

**PENCURIAN IKAN OLEH KAPAL ASING DI
WILAYAH TERITORIAL INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA¹
Oleh: Firmansyah Abdul²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penenggelaman Kapal Ikan Asing yang Melakukan *Illegal Fishing* di Wilayah Teritorial Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia dan Hukum Internasional dan bagaimana Dampak Hukum dan Dampak Terkait Lainnya Dari Penenggelaman Kapal Ikan Asing yang Melakukan *Illegal Fishing* di Wilayah Kedaulatan Indonesia, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: Kebijakan penenggelaman kapal nelayan asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia merupakan bentuk ketegasan dan keseriusan pemerintah untuk menghentikan praktik ini sekaligus menjaga kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, DPR RI perlu mendukung kebijakan pemerintah ini dilaksanakan melalui instrumen diplomasi dalam mengkomunikasikan kebijakan ini lebih dahulu guna menghindari konflik antar negara. Penegakan hukum di laut merupakan langkah atau tindakan serta upaya dalam rangka memelihara dan mengawasi ditaatinya ketentuan-ketentuan hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku di laut yurisdiksi nasional Indonesia. Secara yuridis, kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal dan terbukti melakukan pelanggaran hukum di wilayah NKRI ini tetap memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan demikian tidak ada alasan bagi negara lain untuk keberatan atas tindakan tegas Pemerintah Indonesia terhadap pelaku kriminalitas berkewarganegaraan asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Optimalisasi pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang berlimpah belum mampu diwujudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satunya karena

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH dan Toar Neman Palilingan, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 110711628.

maraknya praktik pencurian ikan oleh kapal-kapal asing. Meskipun menuai pro dan kontra, kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas kapal ikan asing yang beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia merupakan momentum yang tepat untuk menegakkan hukum nasional di wilayah NKRI. Masalah *illegal fishing* ini pada akhirnya berdampak pada diharuskannya Indonesia untuk melakukan diplomasi kembali dengan negara-negara tetangga dan negara asal pelaku *illegal fishing* mengenai aturan yang berlaku di Indonesia mengenai penenggelaman kapal negara mereka yang melakukan *illegal fishing* di wilayah kedaulatan Republik Indonesia dan mengenai batas wilayah. Dampak penenggelaman kapal asing mulai menimbulkan efek yang positif, terutama bagi para nelayan. Ditambah lagi beberapa negara tetangga mulai bersikap tegas kepada kapal nelayan negaranya agar tidak mencuri ikan di wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Kata kunci: pencurian ikan, teritorial

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 18.306 pulau besar dan kecil dengan panjang garis pantai kurang lebih 95.181 km²serta wilayah laut seluas 5,8 juta km² (termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia).³ Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara maritim terbesar dunia.

Di sisi lain, terdapat isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan yaitu *illegal fishing* yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut

³ Alex S.W Retraubun, *Isu Pulau-Pulau Kecil Sebagai Dasar Pijakan Kebijakan Pembangunan Daerah Kepulauan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Pattimura, 4 Agustus 2007, hlm. 4, dikutip oleh Nirahua Salmon, *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 1

harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.⁴

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Peneggelaman Kapal Ikan Asing yang Melakukan *Illegal Fishing* di Wilayah Teritorial Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia dan Hukum Internasional?
2. Bagaimana Dampak Hukum dan Dampak Terkait Lainnya Dari Peneggelaman Kapal Ikan Asing yang Melakukan *Illegal Fishing* di Wilayah Kedaulatan Indonesia?

C. Metode Penelitian

Dalam hal pengumpulan data, penelitian ini telah digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) melalui penelaahan buku-buku, perundang-undangan, dan berbagai dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang ada. Sehubungan dengan itu, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Yuridis Normatif*.

PEMBAHASAN

A. Peneggelaman Kapal Ikan Asing yang Melakukan *Illegal Fishing* di Wilayah Teritorial Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia dan Hukum Internasional

Tindakan khusus peneggelaman kapal asing oleh Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru karena aturan mengenai tindakan tersebut telah tercantum sejak tahun 2009 pada UU Tentang Perikanan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan) dimana Pasal 69 ayat 4 UU tersebut menyatakan bahwa: "... penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau peneggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup."

⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Perikanan selain berisi hukum pidana materil yang berisi petunjuk dan uraian tentang delik juga berisi hukum pidana formil yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

Hukum acara yang digunakan untuk menangani tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* adalah hukum acara pada umumnya yaitu KUHAP, kecuali Undang-Undang Perikanan mengaturnya. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 72, 74, dan Pasal 77 Undang-Undang Perikanan yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam tindak pidana perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Perikanan.

Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lebih sering disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dengan demikian hukum acara pidana di bidang perikanan berlaku asas *lex specialis derogate lex generalis*.

Dalam arti luas hukum acara pidana termasuk dalam hukum pidana yang disebut hukum pidana formal, juga dapat termasuk dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara karea mengatur tugas, kewenangan, hak dan kewajiban aparat penegak hukum yang telah dilibatkan dalam penegakan hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu sejak diselidiki, disidik, dituntut, dan diadili. Sedang dalam arti sempit adalah sejumlah ketentuan yang digunakan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menyelidik, menyidik, menuntut dan mengadili seseorang yang melakukan tindakan terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang.⁵

Tujuan dari hukum acara pidana untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil

⁵ Wahyu Nugroho, "Tindakan Peneggelaman Kapal Perikanan Berbendera Asing Yang Melakukan *Illegal Fishing* di WPPRI", hlm. 6 dikutip dari P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, "Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi" (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 28.

adalah hanya sebagai sasaran antara saja sedangkan tujuan utamanya adalah mencapai ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil merupakan hukum tertulis secara nasional di Indonesia untuk mempertahankan dan melaksanakan aturan hukum materil (KUHP) sebagai landasan bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Adapun proses pelaksanaan acara pidana terdiri dari tiga tingkatan yang terdiri dari pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan pelaksanaan hukuman. Menurut Van Bemmelen ada tiga fungsi hukum acara pidana yaitu:⁷

1. Mencari dan menemukan kebenaran.
2. Pemberian utusan oleh hakim.
3. Pelaksanaan putusan.

Dari ketiga fungsi tersebut yang paling penting adalah fungsi pertama yaitu mencari dan menemukan kebenaran karena setelah mencari dan menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan barang buktilah hakim selanjutnya akan memutuskan secara adil dan tepat yang kemudian putusan tersebut dilaksanakan oleh Jaksa.

Institusi yang dapat melakukan tindakan pembakaran dan atau penenggelaman kapal ikan asing yang telah melakukan *illegal fishing* di wilayah kedaulatan Indonesia adalah penyidik. Karena sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dimungkinkan untuk melakukan tindakan proses hukum termasuk diantaranya kewenangan melakukan pengeledahan dan penyitaan dengan izin ketua pengadilan. Demikian juga untuk mengambil tindakan terhadap benda sitaan sesuai Pasal 76A Undang-Undang Perikanan dan Pasal 45 KUHP.

Sedangkan pengawas perikanan tidak dapat diberikan kewenangan, hal ini karena pengawas perikanan hanya mempunyai kewenangan sampai kapal tangkapan dan atau orang diserahkan ke penyidik di pelabuhan tempat perkara diproses. Dengan demikian tidak memungkinkan bagi pengawas perikanan

mengajukan permohonan izin ke pengadilan untuk melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap kapal ikan asing. Demikian juga untuk mengambil tindakan terhadap benda sitaan sesuai Pasal 76A Undang-Undang Perikanan dan Pasal 45 KUHP.

Menurut Sugeng Istanto seperti dikutip Rofi Aulia Rahman, ratifikasi adalah perbuatan negara yang dalam taraf internasional menetapkan persetujuannya untuk terikat pada suatu perjanjian internasional yang ditandatangani oleh perutusannya. Konvensi Wina 1969 memuat definisi mengenai ratifikasi, menurut Konvensi Wina 1969 bahwa ratifikasi, penerimaan, pengesahan, dan aksesi dalam setiap kasus diartikan sebagai tindakan internasional apapun namanya dimana suatu negara dalam taraf internasional membuat kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian.⁸

Pada tanggal 11 Desember 1982, UNCLOS 1982 yang diratifikasi ke dalam UU Nomor 17 Tahun 1985, menetapkan asas-asas dasar untuk penataan kelautan. Tidak dapat disangkal lagi bahwa UNCLOS 1982 ini merupakan suatu perjanjian internasional sebagai hasil dari negosiasi antar lebih dari seratus negara, yang mengatur materi yang begitu luas dan kompleks. Secara rinci UNCLOS 1982 menetapkan hak dan kewajiban, kedaulatan, hak-hak berdaulat, dan yuridiksi negara-negara dalam pemanfaatan dan pengelolaan laut. Dengan UU No. 17 Tahun 1985 ini berarti Indonesia telah menundukkan diri pada konvensi ini, sehingga segala kebijakan Indonesia di bidang kelautan harus sesuai dengan ketentuan konvensi tersebut.⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (4) huruf (k) UNCLOS yang berbunyi:

“Nationals of other States fishing in the exclusive economic zone shall comply with the conservation measures and with the other terms and conditions established in the laws and regulations of the coastal State. These laws and regulations shall be consistent with this Convention and may relate, inter alia, to the

⁶ Id.

⁷ Id.

⁸ Rofi Aulia Rahman, “Penenggelaman Kapal Asing dalam Upaya Perlindungan Sumber Daya Laut di Indonesia: Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Internasional”, Fakultas Hukum, UMY, hlm. 6.

⁹ Id.

following: enforcement procedures." (Warga negara negara lain yang menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif harus mematuhi tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan negara pantai. Peraturan perundang-undangan ini harus sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan dapat meliputi, antara lain hal-hal berikut: prosedur penegakan),

dan Pasal 73 UNCLOS yang berbunyi:

"1. *The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest, and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention* (Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan konvensi ini),

2. *Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of reasonable bond or other security* (Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya),

3. *Coastal state penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment* (Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya),

4. *In cases of arrest or detention of foreign vessels the coastal State shall promptly notify the flag State, through appropriate channels, of the action taken and of any penalties subsequently imposed* (Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing, negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan).

Indonesia sebagai negara kepulauan memang diberi hak untuk menegakkan hukum di dalam wilayah ZEE apabila adanya atau terciptanya pelanggaran hukum di wilayah tersebut.

Namun, Pasal 73 ayat (3) UNCLOS mengatur hukuman yang dijatuhkan negara pantai terhadap tindak pidana di wilayah ZEE tidak boleh mencakup hukuman badan:

"Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the State concerned, or any other form of corporal punishment." (Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif **tidak boleh mencakup pengurungan**, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya)

Indonesia hanya dapat memberlakukan hukuman badan kalau sudah menandatangani perjanjian bilateral dengan negara lain. Kapal nelayan asing yang melakukan pencurian ikan dapat didenda dan kemudian nelayan asing kapal tersebut dapat dideportasi ke negara asalnya. Tindakan tersebut disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 73 ayat (4) yang menyatakan dalam hal terjadi penangkapan nelayan kapal asing sebelumnya harus melakukan pemberitahuan secara resmi kepada negara asal nelayan kapal asing.¹⁰

Hukum Internasional tersebut telah mengamini bahwa penenggelaman kapal asing

¹⁰ Diakses dari <http://nasional.sindonews.com/read/935809/18/konsekuensi-penenggelaman-kapal-1418270847>, pada tanggal 10 September 2015 pukul 17.40

yang melanggar peraturan yang berlaku oleh negara lintasannya salah satunya di Indonesia adalah sangat terbuka untuk dilakukan. Karena pada dasarnya melintasi teritori tanpa izin dan melakukan tindak pidana di dalamnya sangatlah mengancam kedaulatan negara dan wilayah. Karena hal tersebut telah melanggar yurisdiksi universal, karena merupakan kejahatan keji. Sebagaimana diketahui, prinsip dasar penegakan hukum internasional adalah mendahulukan yurisdiksi nasional. Hal ini bisa dilakukan oleh negara Indonesia, karena Indonesia memiliki *willingness* untuk menegakkan hukum pada kasus tersebut. Karena pada dasarnya, ketika hukum internasional telah dilanggar pada kasus pidana, maka negara berhak mengajukan persidangan pada Mahkamah Pidana Internasional dengan catatan negara tersebut *unable* dan *unwilling*.¹¹

Gagasan dan kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti bukanlah gagasan dan kebijakan baru di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebelumnya Menteri Freddy Numberi pernah menyatakan hal serupa pada tanggal 9 Juni 2009 dan mendapat sambutan positif dari komisi IV DPR.

Padahal saat itu UU No. 45/2009 belum lahir. Artinya Pasal 69 ayat (4) pun belum ada. Jikapun dilakukan, tindakan Menteri Freddy Numberi bisa dianggap melanggar hukum karena tidak ada ketentuan yang membenarkannya. Bila dilihat secara kronologi, ide Menteri Freddy Numberi disampaikan pada tanggal 9 Juni 2009, sedangkan UU No. 45/2009 diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009. Dapat diduga ketentuan “peneggelaman kapal” dalam Pasal 69 ayat (4) berasal dari Menteri Freddy Numberi.

B. Dampak dari Peneggelaman Kapal Ikan Asing yang Melakukan *Illegal Fishing* di Wilayah Kedaulatan Indonesia

Tindakan meneggelamkan kapal asing pelaku *illegal fishing* pada dasarnya bukan merupakan kebijakan baru bagi Pemerintah Indonesia, karena kebijakan ini pernah dilakukan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Seperti diketahui salah satu

fungsi penerapan sanksi hukum adalah agar timbul efek jera pada pelaku pelanggaran atau kejahatan. Lemahnya penegakan hukum selama ini dan tidak adanya penindakan terhadap pelaku pelanggaran atau kejahatan terjadi karena tidak berorientasi kepada efek jera dapat dianggap sebagai kontribusi negara secara tidak langsung terhadap suburnya tindak pidana yang terjadi. Bahkan dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakmampuan negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya, baik nelayan pada khususnya maupun rakyat Indonesia secara keseluruhan sebagai pemilik sumber daya laut Indonesia.

Tindakan ini akan menimbulkan efek jera karena kapal tersebut merupakan alat produksi utama pelaku pencurian. Kalau kapal dan perlengkapannya ditenggelamkan, pencuri akan berpikir seribu kali untuk mengulangi pencurian di wilayah Indonesia karena motif pencurian adalah mencari keuntungan.

Walaupun terjadi pro dan kontra perihal peneggelaman kapal asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah laut Indonesia, tindakan tersebut bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan kewibawaan pemerintah Indonesia dalam melindungi wilayah dan hasil alam yang dimilikinya, serta melindungi kedaulatannya, menimbulkan efek jera, mengamankan laut dari penjarahan pihak asing, sekaligus juga merupakan tindakan nyata dari upaya untuk menerjemahkan visi poros maritim.

Dalam hukum, khususnya hukum pidana yang diatur adalah tentang perilaku yang ditaati oleh setiap subjek hukum, perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat disebut sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan. Oleh karena itu, terhadap kapal asing ilegal yang melakukan pencurian ikan perlu diberi efek jera dengan cara menindak tegas pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya untuk menghindari kerugian masyarakat dan negara yang lebih besar.

¹¹ Rofi Aulia Rahman, Op. cit, hlm. 7.

Kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal diyakini tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral, regional, dan multilateral Indonesia dengan negara lain. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana sebagaimana dikutip Sulasi Rohingati, terdapat lima alasan kenapa kebijakan tersebut justru layak didukung dan tidak akan memperburuk hubungan antar negara.¹²

Pertama, tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak berizin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia, sehingga disebut tindakan kriminal.

Kedua, tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia (zona ekonomi eksklusif).

Ketiga, tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar ketentuan hukum yang sah, yaitu Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan.

Keempat, negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan maka kerugian yang dialami akan semakin besar.

Kelima, proses penenggelaman telah memperhatikan keselamatan para awak kapal.

Kebijakan ini sebenarnya juga dilakukan negara-negara lain terhadap kasus yang sama. Penegakan hukum laut yang memberikan sanksi penenggelaman kapal dinilai sangat efektif dan bisa memberikan *shock therapy* bagi para pelaku pencurian ikan. Tiongkok dan Malaysia misalnya pernah mengambil kebijakan penenggelaman kapal-kapal ikan Vietnam. Hal yang sama dilakukan Australia terhadap kapal ikan Thailand dan Indonesia. Dengan demikian, sepanjang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan hukum, kebijakan ini tidak akan mengganggu hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara asal kapal.¹³

Namun demikian, pemerintah perlu mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada negara-negara lain. Hikmahanto Juwana seperti dikutip Sulasi Rohingati menegaskan

mekanisme yang dapat dilakukan pemerintah adalah menginformasikan kebijakan tersebut kepada pemerintah masing-masing, terutama kepada negara-negara yang kapalnya kerap memasuki wilayah Indonesia secara ilegal, seperti Thailand, Filipina, Malaysia, Tiongkok, dan juga perwakilan Thailand. Langkah selanjutnya, pemerintah berkoordinasi dengan perwakilan negara yang kapalnya ditenggelamkan. Dengan demikian, hubungan baik antar negara tetap terjaga.¹⁴

Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan ini secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan strategi diplomasi yang sifatnya konvensional. *Pertama*, tahapan *designing* dan *preconditioning*. Pada tahap ini, rancangan format diplomasi disimulasikan untuk memperkirakan kemungkinan *feedback* yang akan diterima. Sebagai contoh, pernyataan kebijakan penenggelaman ini merupakan upaya penegakan hukum di wilayah kedaulatan Indonesia. *Kedua*, tahapan *conditioning*. Dalam konteks ini, pemerintah perlu menguji sejauh mana sasaran komunikasi akan menanggapi pesan yang hendak disampaikan serta aspek-aspek pesan apa saja yang perlu diperhatikan. Langkah-langkah diplomasi selanjutnya adalah mensosialisasikan kebijakan ini kepada dubes negara-negara yang para nelayannya diduga kerap melakukan *illegal fishing*. Dalam rangka ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Luar Negeri telah melakukan sosialisasi kebijakan ini dengan sejumlah duta besar negara-negara sahabat. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat diteruskan kepada pemerintahnya masing-masing agar dapat dilanjutkan sampai pada pelaku usaha dan nelayan mereka. Langkah ini juga dilakukan untuk menjaga hubungan baik.

Ketiga, exercising. Dalam tahap ini, diplomasi sesungguhnya dilancarkan. Pemerintah Vietnam, Thailand dan Malaysia pun menanggapi kasus penenggelaman ini dengan serius dan mengingatkan kembali nelayannya untuk tidak melanggar batas wilayah dalam mencari ikan. Kementerian Luar Negeri Vietnam pada 11 Desember 2014 telah melangsungkan pembicaraan serius dengan Indonesia mengenai insiden penenggelaman

¹² Sulasi Rohingati, Op.cit, hlm. 4.

¹³ Lisbet Sihombing, "Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus Penenggelaman Kapal Nelayan Asing", P3DI Setjen DPR RI, 2014, hlm. 6-7.

¹⁴ Sulasi Rohingati, Op. cit, hlm. 5.

kapal-kapal nelayannya. Pemerintah Vietnam sendiri menyatakan selalu memerintahkan para nelayannya untuk mematuhi peraturan dan undang-undang negara lain agar tidak melanggar wilayah perairan mereka. Oleh karena itu, Vietnam berharap agar Indonesia menangani warga negaranya, yang merupakan pemilik dan anak buah kapal yang melanggar wilayah perairan Indonesia, sesuai dengan hukum internasional dan atas pertimbangan kemanusiaan.

Sementara, Pemerintah Thailand telah mengumumkan di media massa lokal agar nelayannya tidak melakukan *illegal fishing* di wilayah Indonesia. Langkah serupa juga dilakukan oleh Malaysia. Duta Besar Malaysia di Indonesia, Dato Seri Zahrain Mohamed Hashim mengatakan tidak mempermasalahkan kebijakan Indonesia untuk menenggelamkan kapal ikan nelayan asing karena kebijakan tersebut berlaku bagi kapal ikan nelayan asing yang terbukti mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Selain itu, Dubes Hashim juga akan terus mengingatkan para nelayan negaranya agar tidak ceroboh melintasi perbatasan. Untuk menghindari kecorobohan tersebut, alat pendeteksi atau GPS telah terpasang di setiap kapal yang digunakan oleh nelayannya.

Upaya penegakan hukum secara tegas tersebut juga dilakukan dengan tetap memperhatikan kesepakatan yang pernah ada antara Indonesia dengan negara-negara terkait. Dengan langkah diplomasi yang tepat dipastikan negara-negara terkait siap membantu Indonesia untuk mencegah para nelayan mereka masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin. Tetapi tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Sebagai contoh, sejak menerima laporan penangkapan nelayan asing di perairan Kalimantan, Kemenlu telah melakukan notifikasi konsuler kepada kedutaan besar negara terkait di Jakarta. Notifikasi konsuler ini dimaksudkan untuk memberikan pemberitahuan kepada perwakilan asing mengenai warga negaranya yang memasuki wilayah Indonesia tanpa izin dan diindikasikan terlibat dalam tindakan pelanggaran hukum.

Kendati mendapat tanggapan positif dari Malaysia, Indonesia tetap perlu

memperkuat MoU Indonesia-Malaysia Tentang Penanganan Terhadap Nelayan oleh Lembaga Penegak Hukum di Laut Republik Indonesia dan Malaysia, agar menghindari konflik di masa mendatang.

Pada tanggal 27 Januari 2012 di Bali Indonesia, Indonesia yang diwakilkan oleh Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Lakma TNI Y. Didik Heru Purnomo dan Malaysia yang diwakilkan oleh Sekretaris Majelis Keselamatan Negara Malaysia Datuk Mohamed Thajudeen Abdul Wahab telah menandatangani *Memorandum of Understanding Between The Government of Malaysia in Respect of The Common Guidelines Concerning Treatment of Fisherman by Maritime Law Enforcement Agencies of Malaysia and The Republic of Indonesia* (Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Mengenai Pedoman Umum Tentang Penanganan Terhadap Nelayan Oleh Lembaga Penegak Hukum di Laut Republik Indonesia dan Malaysia). Berdasarkan Pasal 3 dari MoU tersebut, penegak hukum hanya akan mengambil tindakan inspeksi dan permintaan untuk meninggalkan wilayah perairan Indonesia terhadap semua kapal nelayan, kecuali bagi mereka yang menggunakan alat tangkap ilegal seperti bahan peledak, alat penangkapan ikan listrik dan kimia.

Keempat, evaluating. Pemerintah perlu mengevaluasi hasil-hasil diplomasi yang telah dilakukan. Indonesia sedang mengevaluasi hasil dari diplomasi kebijakan penenggelaman kapal nelayan asing yang telah disampaikan kepada para Dubes dan telah menerima tanggapan positif dari sebagian pemerintah negara asal kapal. *Kelima, tahapan reapproaching or concluding.* Hasil dari evaluasi tersebut akan dijadikan pijakan bagi pemerintah untuk menentukan langkah selanjutnya.¹⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan penenggelaman kapal nelayan asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia merupakan bentuk ketegasan dan keseriusan

¹⁵ Ibid, hlm. 8.

pemerintah untuk menghentikan praktik ini sekaligus menjaga kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, DPR RI perlu mendukung kebijakan pemerintah ini dilaksanakan melalui instrumen diplomasi dalam mengkomunikasikan kebijakan ini lebih dahulu guna menghindari konflik antar negara.

2. Penegakan hukum di laut merupakan langkah atau tindakan serta upaya dalam rangka memelihara dan mengawasi ditaatinya ketentuan-ketentuan hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku di laut yurisdiksi nasional Indonesia.
3. Secara yuridis, kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal dan terbukti melakukan pelanggaran hukum di wilayah NKRI ini tetap memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan demikian tidak ada alasan bagi negara lain untuk keberatan atas tindakan tegas Pemerintah Indonesia terhadap pelaku kriminalitas berkewarganegaraan asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia.
4. Optimalisasi pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang berlimpah belum mampu diwujudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satunya karena maraknya praktik pencurian ikan oleh kapal-kapal asing. Meskipun menuai pro dan kontra, kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas kapal ikan asing yang beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia merupakan momentum yang tepat untuk menegakkan hukum nasional di wilayah NKRI.
5. Masalah *illegal fishing* ini pada akhirnya berdampak pada diharuskannya Indonesia untuk melakukan diplomasi kembali dengan negara-negara tetangga dan negara asal pelaku *illegal fishing* mengenai aturan yang berlaku di Indonesia mengenai penenggelaman kapal negara mereka yang melakukan *illegal fishing* di wilayah kedaulatan Republik Indonesia dan mengenai batas wilayah.
6. Dampak penenggelaman kapal asing mulai menimbulkan efek positif, terutama bagi para nelayan. Ditambah lagi beberapa negara tetangga mulai bersikap tegas

kepada kapal nelayan negaranya agar tidak mencuri ikan di wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

B. Saran

1. Terkait kapal asing yang ditangkap, apabila kapalnya masih bagus ada baiknya supaya kapal tersebut jangan dibakar dan ditenggelamkan melainkan dirampas untuk negara. Kapal tersebut bisa dipakai oleh Indonesia. Sedangkan kapal yang sudah dan akan dibakar, ditenggelamkan pemerintah perlu memikirkan supaya sisa-sisa sampah pembakaran jangan dibiarkan begitu saja tenggelam di dasar laut, karena kedepannya dapat mempengaruhi atau bahkan merusak biota laut.
2. Upaya penegakan hukum berupa penenggelaman kapal tersebut harus juga diiringi dengan dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai dalam penagakannya, misalnya jumlah personel yang memadai, sarana dan prasarana menunjang cukup seperti peralatan senjata api, kapal, hingga dukungan suplai BBM untuk operasional yang cukup, sehingga pengawas perikanan mampu menjangkau seluruh wilayah laut Indonesia.
3. Di sisi lain, DPR RI harus mendorong pemerintah memperkuat pertahanan dan pengawasan di wilayah perairan Indonesia. Peningkatan anggaran pertahanan telah semakin mendesak. DPR RI mendukung peningkatan anggaran alutsista demi pertahanan dan kedaulatan negara.
4. Tindakan eksekusi menenggelamkan kapal asing pelaku *illegal fishing* merupakan strategi jangka pendek. Pemerintah harus mempunyai strategi jangka panjang yang lebih realistis dengan lebih baik fokus pada penguatan infrastruktur dasar industri perikanan kapal dan alat tangkap, pengelolaan pasca tangkap, dan perbaikan tata niaga perikanan.
5. Peran TNI-Polri juga dibutuhkan untuk memperkuat sektor kemaritiman di perbatasan, kendati demikian tugasnya hanya sebagai *monitoring*, bukan sebagai eksekutor yang membutuhkan biaya besar, sehingga semua saling bersinergi.

DAFTAR PUSTAKA

- Limbong, Bernhard, 2014, *Poros Maritim*, Jakarta, Pustaka Margaretha.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1996, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT Pradya Paramita.
- Rompas, Rizald Max, 2007, *Pengantar Ilmu Kelautan*, Jakarta, Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Salmon, Nirahua, 2013, *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Siombo, Marhaeni Ria, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Subagyo, P. Joko, 2013, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Tribawono, Djoko, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Tunggal, Hadi Setia, 2014, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Laut Indonesia*, Jakarta, Harvarindo.